



**Nomor 22/Pid.C/2024/PN Psp**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROMADHON SIREGAR**  
Tempat / Tanggal Lahir : Pasir Pinang, 10 Oktober 2002  
Umur : 21 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Pasir Pinang Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Hakim memerintahkan dibacakan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Sektor Padang Bolak Nomor : BP/37/ T-1/VI/2024;

Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi yaitu:

1. SABARUDIN NASUTION;
2. TUA IMAM DALIMUNTHE;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Sektor Padang Bolak pada tanggal 31 Mei 2024;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROMADHON SIREGAR**  
Tempat / Tanggal Lahir : Pasir Pinang, 10 Oktober 2002  
Umur : 21 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Pasir Pinang Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat-surat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan pada persidangan serta keterangan Terdakwa yang juga didengar di depan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan yang pada pokoknya terungkap fakta bahwa Terdakwa ROMADHON SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, di Blok B21 Divisi II PT.Star yang berada di Desa Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi sdr SABARUDDIN NASUTION bersama TUA IMAM DALIMUNTHE sedang melaksanakan patroli di Divisi II Blok B21 dengan mengendarai sepeda motor masing – masing, kemudian saat saksi melaksanakan patroli bersama rekan satpam lainnya lalu mendengar ada suara buah sawit jatuh , mendengar ada suara buah sawit jatuh kemudian saksi melakukan penyisiran di sekitar Divisi II Blok B21, saat melakukan penyisiran saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang melakukan pencurian dengan cara mengegrek tandan buah sawit dari pohannya, melihat hal tersebut saksi langsung mendatangi dan melakukan pengejaran terhadap ke 2 (dua) orang pencuri tandan buah sawit tersebut namun saat di lakukan pengejaran dan penangkapan salah satu dari pelaku berhasil melarikan diri,

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 22/Pid.C/2024/PN Psp



adapun pelaku yang berhasil di tangkap oleh saksi yaitu pelaku bernama ROMADHON SIREGAR dan dari penangkapan Terdakwa ROMADHON SIREGAR diamankan juga / disita 38 (tiga puluh delapan ) tandan buah sawit milik perkebunan PT Star yang berhasil diambil oleh pelaku dan 1 (satu) buah egrek sebagai alat yang di gunakan pelaku serta 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat Streat BB 4856 KQ milik pelaku, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Perkebunan PT Star mengalami kerugian sebesar Rp. 1.440.000, ( satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penyidik yaitu melanggar 364 KUHPidana dan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Hakim terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana dan Hakim menilai pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap Terdakwa maupun terhadap keluarganya, terlebih Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatannya serta perilaku Terdakwa meyakinkan bahwa ia akan memperbaiki dirinya dan tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhirnya waktu percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan alasan untuk memberikan teguran dan kesempatan kepada Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) jantang tandan buah sawit dikembalikan kepada pihak Perkebunan PT Star sedangkan terhadap 1 (satu) buah egrek sebagai alat yang di gunakan Terdakwa serta terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat Streat BB 4856 KQ karena barang bukti tersebut masih dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan Terdakwa, sehingga apabila dirampas akan menimbulkan penderitaan kepada Terdakwa, oleh karenanya menurut Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Star;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana, Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak pidana dan jumlah denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ROMADHON SIREGAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim yang menghukum Terdakwa karena melakukan tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 38 (tiga puluh delapan) jantang tandan buah sawit;  
**Dikembalikan kepada Pihak PT. Star;**
  - 1 (satu) buah egrek;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat Street BB 4856 KQ;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 22/Pid.C/2024/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2024** oleh: **RUDY RAMBE, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SYAIFUL A RITONGA, S.H.**, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RABIUL AWAL, S.H.**

**RUDY RAMBE, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)